



P-ISSN: 2615-3416  
E-ISSN: 2615-7845

**Jurnal Hukum**

# **SAMUDRA KEADILAN**

**Editorial Office** : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh  
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com  
Website : <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

## **PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN BERDASARKAN CEDAW DALAM TRADISI KAWIN TANGKAP DI SUMBA**

<sup>1</sup> Chatryen M. Dju Bire, <sup>2</sup> Melinda Ratu Radja

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Jl. Adi Sucipto Penfui, Lasiana, Kec. Klp. Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur  
<sup>1</sup>chatryen94@gmail.com, <sup>2</sup>melindarr75@gmail.com

### **Abstract**

Discrimination against women often occurs in various aspects of life either directly or indirectly. Discrimination against women is also a form of human rights violation. One form of discrimination that occurs against women is the culture of intermarriage in Sumba. Arrest marriages that occurred in Sumba where men forcibly kidnap women to be brought under and forced married. In this process women get violence both in the form of physical violence (arrested, kidnapped, pulled, forced, held, even beaten), as well as sexually (touched, squeezed, abused and even raped body parts), psychologically (feeling humiliated, pressured, traumatized). and worthless) This is of course a form of discrimination against women. The marriage process certainly violates human rights. Efforts to end discrimination against women in forced marriages have been regulated in the Convention on The Elimination of All Formsof *Discrimination Against Women (CEDAW)*. Everyone has the same right to marry, regardless of the person's gender and sex. Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, has guaranteed that women can marry with consent or free will is also part of the Convention on The Elimination of All Formsof *Discrimination Against Women*

**Keywords:** *Women's Rights, CEDAW, Arrest Marriage*

### **Abstrak**

Diskriminasi terhadap perempuan sering terjadi dalam berbagai aspek kehidupan baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Diskriminasi terhadap perempuan juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu bentuk diskriminasi yang terjadi pada perempuan adalah budaya kawin tangkap yang ada di Sumba. Kawin tangkap yang terjadi di Sumba dimana laki-laki secara paksa menculik perempuan untuk di bawah dan dinikahkan secara paksa. Dalam proses tersebut perempuan mendapatkan kekerasan baik dalam bentuk kekerasan fisik (ditangkap, diculik, ditarik, dipaksa, disekap, bahkan dipukul), maupun secara seksual (bagian tubuh dipegang, diremas, dilecehkan bahkan diperkosa), secara

psikologi (merasa terhina, tertekan, trauma dan tidak berharga). Hal ini tentunya merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Proses kawin tersebut tentulah melanggar Hak Asasi Manusia. Upaya untuk mengakhiri diskriminasi pada perempuan dalam pemaksaan perkawinan sudah diatur dalam *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menikah, terlepas dari gender dan jenis kelamin orang tersebut. Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, telah menjamin bahwa perempuan dapat menikah dengan persetujuan atau kehendak bebas juga merupakan bagian dari *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*.

**Kata Kunci:** Hak Perempuan, CEDAW, Kawin Tangkap

## PENDAHULUAN

*CEDAW* atau *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* diratifikasi dan disahkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Walaupun konvensi tersebut sudah lama disahkan, namun pada kehidupan bermasyarakat perlakuan diskriminasi terhadap wanita masih sering terjadi.

Diskriminasi terhadap wanita terjadi dalam berbagai aspek kehidupan baik yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung.<sup>1</sup> Diskriminasi terhadap perempuan merupakan suatu bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang mana telah melanggar hak asasi perempuan itu sendiri, sehingga diperlukan pemberdayaan kepada perempuan untuk memperjuangkan segala bentuk hak-hak yang telah dilanggar. Suparinah Sadli mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan dan pencapaian dari kesetaraan gender merupakan masalah hak asasi manusia dan ketidakadilan sosial dan tidak tepat jika dianggap hanya sebagai masalah perempuan<sup>2</sup>.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai sepasang suami isteri yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang harmonis, bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup> Dalam melaksanakan perkawinan tentu ada syarat-syaratnya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan tersebut dan juga didalam BW. Pasal 28 BW dengan tegas menyatakan bahwa asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami dan calon isteri.<sup>4</sup> Sejalan dengan itu, Pasal 6 (1) dalam Undang-undang Perkawinan juga menyatakan bahwa perkawinan harus atas persetujuan (kata sepakat) dari calon suami dan isteri. Namun dalam praktiknya hal ini berbeda dengan salah satu budaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Sumba, yang dikenal dengan “kawin tangkap”. Perkawinan dalam system kekerabatan ini melibatkan beberapa pihak diantaranya pihak kabisu pemberi gadis (*loka*) serta kabisu penerima gadis (*doma*)<sup>5</sup>. Irene Umbu Lolo berpendapat bahwa kawin tangkap yang terjadi di Sumba mempunyai identik dengan kekerasan seksual, yang dilakukan

<sup>1</sup> Pokharel, Samidha, “Gender Discrimination: Women Perspective”, Nepalese Journal Of Development And Rural Studies. Vol. 5, 2008, hlm. 84.

<sup>2</sup> Saparinah Sadli, “Pemberdayaan Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” Dalam *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Cet. 1, Editor Tapi Omas Ihromi, (Bandung: Alumni, 2000), hlm.7.

<sup>3</sup> Safrin Salam, “Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur : Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam,” *Pagaruyuang Law Journal* 1, No. 1 (2017): hlm. 110–24.

<sup>4</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

<sup>5</sup> Y N Bora And N K Purawati, “Perkawinan Douna Uma Loka Masyarakat Desa Kalebu Ana Kaka, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat,” *Social Studies*, Vol. 7 No. 2, 2019

dengan cara perempuan ditangkap atau diculik ditempat umum. Lebih lanjut Irene menjelaskan bahwa perilaku itu merupakan suatu tanda kejantanan dari laki-laki terhadap kepada perempuan yang berani ditunjukkan di muka umum atau depan masyarakat sebagai laki-laki yang perkasa.<sup>6</sup> lebih lanjut Guidora Julianta Kopon mengemukakan bahwa kawin tangkap ialah salah satu budaya yang ada masyarakat Sumba yang mana pelaksanaannya berdasarkan persetujuan dari pihak Marapu.<sup>7</sup> Marapu salah satu sebutan dari masyarakat Sumba tentang Tuhan yang dipercayai serta marapu sendiri juga kepercayaan asli dari masyarakat Sumba. Begitu pula riset dari Muhammad Ihsan yang mana pemaksaan terhadap perempuan dalam melangsungkan perkawinan merupakan salah satu bentuk dari kawin paksa.<sup>8</sup> Proses Kawin sebagaimana dimaksud tentulan telah melanggar hak asasi manusia itu sendiri.<sup>9</sup> Kekerasan yang terjadi dalam kawin tangkap yang dimaksud bukan hanya dari laki-laki melainkan juga kerabat, keluarga, lingkungan sekitar yang mewujudkan untuk terjadinya kawin tangkap tersebut.<sup>10</sup> Sehingga berdasarkan hal tersebut tentunya kawin tangkap yang terjadi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan bagi orang Sumba bukan hanya sekedar antara laki-laki dan perempuan saja melainkan juga soal orangtua, keluarga, kabihu (kelompok yang berkembang berdasarkan atas garis keturunan atau sistem kekerabatan yang juga sama). Pemaksaan yang dilakukan kepada perempuan untuk melaksanakan perkawinan juga merupakan bentuk dari kawin paksa<sup>11</sup>. Untuk itu lebih lanjut peneliti ingin melihat lebih dalam terkait bagaimana perlindungan hak perempuan berdasarkan CEDAW dalam tradisi kawin tangkap di Sumba.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang mampu menjawab isu hukum yang ada<sup>12</sup>. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual ialah jenis pendekatan didalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang dalam analisa penyelesaian permasalahan yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi masalah tersebut, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaann sebuah peraturan yang ada dan berlaku<sup>13</sup>.

<sup>6</sup> I U Lolo, "Dari Liturgi Baptisan Menuju Liturgi Kehidupan: Menjadi Gereja Bagi Perempuan Korban Kawin Tangkap," KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi, Vol. 6 No. 2, 2020, hlm. 217

<sup>7</sup> Guidora Julianta Kopong, "Kekerasan Berbasis Gender: Telaah Teoritis 'Kawin Tangkap' Dalam Budaya Sumba (Ntt)," Optimisme: Jurnal Budaya dan Sastra, Vol 1 No. 2, 2020, hlm. 23.

<sup>8</sup> M Ihsan, "Kawin Paksa Perspektif Gender (Studi Terhadap Hak Memilih Calon Suami Oleh Perempuan)," Saree, 2019, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 54

<sup>9</sup> Maria Barcons Campmajó, "Forced Marriages In Europe: A Form Of Gender-Based Violence And Violation Of Human Rights," The Age Of Human Rights Journal 14, No. 14 (June 15, 2020): hlm. 1–18.

<sup>10</sup> Kader Tekkas Kerman And Patricia Betrus, "Violence Against Women In Turkey: A Social Ecological Framework Of Determinants And Prevention Strategies," Trauma, Violence, & Abuse 21, No. 3, 2020, hlm. 510–26.

<sup>11</sup> M Ihsan, "Kawin Paksa Perspektif Gender (Studi Terhadap Hak Memilih Calon Suami Oleh Perempuan)," Loc., Cit.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

<sup>13</sup> Saiful Anam and Partners, 'Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum', Advocates and Legal Consultants, 2017, <https://www.saplax.com/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, accessed 21 November 2021.

## PEMBAHASAN

### 1. Budaya Kawin Tangkap di Kabupaten Sumba

Sumba merupakan salah satu pulau yang secara administratif terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah 10.710 km<sup>2</sup>. Dalam pulau ini terdapat empat kabupaten yakni Kabupaten Sumba Barat dengan ibukota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan ibukota Tambolaka, Kabupaten Sumba Tengah dengan ibukota Waibakul dan Kabupaten Sumba Timur dengan ibukota Waingapu. Kabupaten Sumba Barat memiliki luas wilayah 737,42 km<sup>2</sup> dengan populasi pria sebanyak 76.641 jiwa dan Wanita 73.161 jiwa. Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi Kabupaten dengan populasi tertinggi dengan jumlah populasi pria 163.709 jiwa dan Wanita 156.845 jiwa yang mendiami wilayah dengan luas 1.445,32 km<sup>2</sup>. Sedangkan untuk Kabupaten dengan populasi terendah adalah Kabupaten Sumba Tengah dengan luas wilayah 1.869,19 km<sup>2</sup> yang didiami populasi pria sebanyak 45.485 jiwa dan Wanita sebanyak 43.304 jiwa. Kabupaten Sumba Timur sendiri meliputi 55% wilayah pulau Sumba menjadikannya kabupaten dengan wilayah terbesar di pulau Sumba dengan luas wilayah 7.000,50 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pria sebanyak 131.510 jiwa dan penduduk Wanita sebanyak 125.421 jiwa. Dengan demografi penduduk masyarakat Sumba yang didominasi oleh kaum pria menjadikan budaya masyarakat Sumba yang kental dengan konsep Patriarki. Hal ini dapat dilihat dalam pembagian tugas dan pengambilan keputusan semua aspek kehidupan termasuk juga dalam perkawinan.

Hukum adat memandang bahwa dalam perkawinan tidak hanya terjadi hubungan antara suami dan isteri tetapi termasuk didalamnya terjalin hubungan antara orang tua, keluarga dan kerabat dari kedua belah pihak dalam mencapai kebahagiaan dan keabadian rumah tangganya.<sup>14</sup> Perkawinan tidak sekedar hubungan bagi mereka yang masih hidup, melainkan perkawinan juga merupakan salah satu peristiwa penting dan berarti hingga mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah leluhur kedua belah pihak.<sup>15</sup>

Oe. H. Kapita menjelaskan bahwa kawin tangkap dalam bahasa Sumba "*Piti Maranggangu*" atau "*Piti Rambang*" berarti menangkap atau mengambil dalam pertemuan, yang sering terjadi di ruang publik atau tempat umum, seperti pasar tradisional, tempat kegiatan adat (pesta adat), di jalan, di kebun bahkan di rumah pihak perempuan dimana pihak laki-laki bersama kerabat secara berkelompok menculik atau menangkap perempuan yang ingin dijadikan isteri.<sup>16</sup> Dalam proses tersebut, perempuan mendapatkan kekerasan baik dalam bentuk kekerasan fisik (ditangkap, diculik, ditarik, dipaksa, disekap, bahkan dipukul), manapun secara seksual (bagian tubuh dipegang, diremas, dilecehkan bahkan diperkosa), secara psikologi (merasa terhina, tertekan, trauma dan tidak berharga), serta secara sosial (ketika ditangkap dibiarkan oleh warga sekitar karena hal tersebut merupakan budaya yang ada. Perempuan yang melarikan diri dianggap oleh masyarakat sebagai perempuan yang sudah terbuang atau perempuan yang pernah kawin tangkap) yang menghasilkan kekerasan dan ketidakadilan bagi perempuan tersebut.<sup>17</sup> Setelah perempuan ditangkap, maka oleh pihak laki-laki akan melaksanakan proses perkawinan menurut adat-istiadat yang ada pada masyarakat Sumba dengan mengirimkan pemberitahuan dan denda adat untuk menyepakati hubungan kekeluargaan dalam bentuk perkawinan.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2009), hlm. 31

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Rambu Susanti Mila Maramba, et., al., *Piti Maranggangu (Kawin Tangkap) dalam Prespektif Hukum*, Jurnal Justisia, Vol 7 No. 1, 2022, hlm. 47

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

Ketika seorang perempuan ditangkap maka oleh masyarakat setempat tidak akan ditolong karena masyarakat menganggap bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang wajar dan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat atau adat istiadat. Setelah kawin tangkap dilakukan, maka tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh pihak lelaki dan keluarganya yaitu mengirimkan *wunnang* yaitu pemberitahuan kepada pihak keluarga perempuan bahwa anak perempuan telah ditangkap dan akan dilakukan proses adat yang mana keluarga lelaki akan menyerahkan hewan sebagai bentuk denda adat terhadap keluarga perempuan. *Wunang* merupakan seorang juru bicara adat yang mempunyai kemampuan untuk berbicara adat dengan menggunakan istilah-istilah adat pada prosesi adat; menentukan waktu untuk pelaksanaan denda adat dengan membawahi beberapa ekor hewan baik berupa, sapi dan kerbau sebagai tanda permintaan maaf kepada keluarga perempuan. Keluarga laki-laki memberikan sejumlah hewan kepada keluarga perempuan, maka keluarga perempuan membalas dengan memberikan sarung ikat atau tenun sebagai tanda menyetujui dan menerima pemberian pihak lelaki. Keluarga perempuan juga akan memberikan bawaan kepada anak perempuan seperti sarung, lemari, peralatan masak, piring dan sendok dan barang-barang lainnya yang bermanfaat sebagai seorang ibu rumah tangga. Setelah tahapan tukar adat tersebut maka kedua keluarga bersepakat telah mengikat hubungan kekeluargaan kedua keluarga besar.

Praktik kawin tangkap di atas tidaklah terlepas dari tatanan masyarakat yang menganut sistem patriarki di Pulau Sumba. Hal ini menempatkan posisi para lelaki lebih mendominasi peran-peran penting dalam pengambilan sebuah keputusan yang ada ditengah masyarakat. Kawin tangkap ialah salah satu dampak dari sistem patriarki yang masih berakar didalam masyarakat di Pulau Sumba. sehingga, kebiasaan kawin tangkap yang terjadi di Pulau Sumba berdasarkan adat istiadat salah satu cara untuk mendapatkan istri yang mana berdasarkan adat istiadat hal tersebut diperbolehkan dan sah dalam menjalankan kawin tangkap. Kawin tangkap merupakan bentuk diskriminasi terhadap hak perempuan dalam hal memilih pasangan hidupnya karena perempuan berada dalam posisi diculik atau ditangkap yang karena oleh budaya dan adat istiadatnya dianggap wajar bagi pihak laki-laki untuk memperoleh seorang istri.

## **2. Perlindungan Hak Asasi Perempuan Dalam *Convention On Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)***

Salah suatu peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan manusia adalah perkawinan yang mana didalam perkawinan tersebut juga terdapat konsekuensi hukumnya. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis dan Bahagia, dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai *ius constitutum* telah merumuskan norma hukum mengenai sahnya perkawinan diantaranya:

- a) Perkawinan tersebut sah jika dilakukan menurut hukum dalam agama dan kepercayaannya masing-masing.
- b) Perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.

Syarat-syarat perkawinan terdiri atas 2 (dua), yaitu *pertama*, syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, syarat materiil ini disebut dengan syarat subjektif. *Kedua*, syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan

perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat obyektif. Adapun syarat materil yang diatur didalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 yakni<sup>19</sup>:

1. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang berlaku, maka pada prinsipnya seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan jik agama dan kepercayaan yang dianutnya melarang perkawinan tersebut;
2. Perkawinan harus dilakukan atas dasar persetujuan masing-masing calon mempelai. Jadi, apa yang Namanya “perkawinan paksa”dilarang oleh hokum;
3. Perkawinan haruslah dilakukan setelah calon pengantin menjadi dewasa, yakni sudah berumur 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita. Dalam hal salah satu atau kedua calon mempelai belum berumur 19 tahun (bagi pria) dan/atau 16 tahun (bagi wanita), tetapi mereka mempunyai cukup alasan untuk melangsungkan perkawinan maka apra calon mempelai yang belum cukup umur untuk kawin tersebut dapat meminta dispensasi untuk dapat melangsungkan perkawinan, dispensasi mana dapat diminta ke pengadilan yang berwenang atau ke pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria mupun pihak wanita. Satu dan lain hal tersebut berlaku selama agama dan kepercayaan masing-masing pihak tersebut tidak menentukan lain;
4. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan belum berumur 1 tahun, maka terhadap perkawinan tersebut haruslah mendapat izin dari pihak kedua orang tua dari pihak yang masih berada di bawah umur 21 tahun tersebut. Jika salah seorang dari orang tua tersebut telah meninggal dunia, atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, makai zin tersebut cukup diminta dari orang tuanya yang masih hidup atau dari orang tuanya yang dapat menyatakan kehendaknya. Apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, makai in tersebut dapat diperoleh dari walinya, atau dari orang yang memeliharanya, ataupun dari keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya;
5. Satu orang alki-laki hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan satu orang wanita saja, kecuali memenuhi syarat, alasan dan prosedur untuk beristri lebih dari satu (berpoligami);
6. Laki-laki hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan wannita saja. Perkawinan sejenis kelamin adalah dilarang oleh hukum;
7. Kecuali ketentuan agamanya menentukan lain, maka seseorang tidak boleh kawin untuk ketiga kalinya dengan pasangan yang sama. Artinya, jika seseorang telah bercerai kemudian kawin lagi untuk kedua kalinya dengan pasangan yang sama, kemudian cerai lagi, maka mereka tidak diperkenankan kawin untuk ketiga kalinya dengan pasangan yang sama;
8. Wanita yang perkawinannya sudah putus, maka dia tidak boleh kawin lagi sebelum berlalunya masa tunggunya (masa iddah);
9. Perkawinan tidak boleh dilakukan dengan pihak-pihak yang dilarang oleh undang-undang.

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, beserta landasar teoritik syarat sah perkawinan dapat ditemukan beberapa hal yakni pada praktik *Piti Maranggangu* atau *Piti Rambang* ditemukan bahwa syarat sah perkawinan dari sisi persyaratan substantif ditemukan bahwa:

---

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 41

1. Persetujuan pernikahan hanya berdasarkan kesepakatan para lembaga adat bukan dari pribadi calon suami-istri.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada dasarnya syarat perkawinan menurut Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat. Ketentuan ini sudah selayaknya mengingat masalah perkawinan sebenarnya merupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian daripada hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah seharusnya apabila urusan perkawinan ini lebih banyak diserahkan kepada keinginan masing-masing pribadi untuk menentukan pilihan sendiri siapa yang akan dijadikan kawan hidupnya dalam berumah tangga. Pilihan ini harus benar-benar dilakukan secara bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun<sup>20</sup>. Para praktik *Piti Maranggangu* atau *Piti Rambang* ditemukan bahwa mempelai laki-laki lebih dahulu menangkap (menggambil) mempelai perempuan dan tinggal bersama dengan lakilaki baru kemudian dilakukan prosesi adat melalui proses penggantian. Wanita yang sudah dalam kekuasaan laki-laki tidak dibutuhkan persetujuan apakah ia setuju diambil atau tidak, pada hukum adat pulau sumba hanya mensyaratkan adanya penggantian berdasarkan hukum adat sehingga kewajiban persetujuan bukan datang dari mempelai wanita namun dating dari perangkat adat. Sehingga hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974. Persetujuan para pihak dalam perkawinan menjadi hal yang utama oleh karena dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas perkawinan didasarkan pada Kesukarelaan atau Kebebasan berkehendak (Tanpa Paksaan)<sup>21</sup>. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kesukarelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami-istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun juga. Perkawinan yang tanpa didasari persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Berdasarkan asas kebebasan berkehendak para pihak maka pada praktik *Piti Maranggangu* jika dipandang dari sisi UU Perkawinan. Perkawinan tersebut bisa dibatalkan oleh para pihak apabila syarat ini tidak terpenuhi.

2. Umur calon mempelai istri rata-rata berusia 15 sampai 25 tahun, untuk usia dibawah 21 tahun, mempelai wanita telah mendapatkan persetujuan dari orang tua oleh karena sudah mendapatkan perintah dari Lembaga adat.

Ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang mensyaratkan adanya izin kedua orang tua/wali untuk melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun. Ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur. Sehingga perkawinan gantung yang dikenal dalam masyarakat adatpun juga tidak diperkenankan lagi. Dengan adanya ketentuan pembatasan umur calon mempelai ini dimaksudkan agar calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa raganya sehingga dapat membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat<sup>22</sup>. Berdasarkan hal ini jika dihubungkan dengan subjek *Piti Maranggangu* ditemukan bahwa calon mempelai wanita berada dikisaran 20 tahun kebawah (15 sampai 19 tahun) sehingga syarat sah mempelai wanita belum terpenuhi, pada sisi lain hukum adat memperoleh mempelai wanita apabila telah disetujui oleh mempelai pria dan keluarganya. Hal ini

<sup>20</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: PT Alumni Bandung, 2013), hlm. 12

<sup>21</sup> Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta Harta Benda Dalam Perkawinan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 11

<sup>22</sup> Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. (Bandung: PT Alumni Bandung, 2013), hlm. 3.

tentu sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Pun, juga ditemukan dilapangan bahwasanya akibat Piti Maranggangu ditemukan banyak terjadi perceraian dini olehkarena belum matangnya fisik dan psikis para mempelai.

3. Untuk pemenuhan syarat ajektif dalam perkawinan *Piti Maranggangu* dilakukan setelah prosesi Piti Maranggangu telah selesai namun sebelumnya beberapa minggu sebelum administrasi sudah disiapkan oleh masing-masing mempelai. Pada *Piti Maranggangu* pencatatan perkawinan dilakukan setelah didahului dengan ritual adat yang dimulai dari lamaran sampai perkawinan menurut hukum. Persiapan pencatat perkawinan sudah disiapkan oleh keluarga kedua mempelai sebelum proses adat dilakukan.

Hukum perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan hak atas keluarga sesuai Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Kehidupan didalam keluarga diakui sebagai hak fundamental dalam hukum internasional yang telah juga dinyatakan dalam instrumen dan konvensi internasional, salah satunya ialah *Convention On Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW). CEDAW sendiri mengatur tentang Perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan. Perlindungan Hak asasi perempuan dalam CEDAW sendiri sudah diratifikasi dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang mana dalam undang-undang tersebut juga sudah dengan jelas mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW memiliki arti penting untuk menekan pemerintah Indonesia yang telah dengan itikad baik turut serta dalam upaya Penghapusan berbagai macam bentuk diskriminasi terhadap Hak Asasi perempuan agar lebih sensitif dalam membuat hukum serta kebijakan yang berkaitan dengan kesetaraan gender sekaligus menagih tanggung jawab atas komitmen yang turut disepakati dalam CEDAW. Pasal 16 CEDAW menjelaskan bahwa orang mempunyai hak yang sama untuk menikah. Pada pasal tersebut juga menyebutkan bahwa negara-negara pihak haruslah dapat mengambil tindakan yang tepat dalam hal penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungannya dengan keluarga terkhususnya mampu untuk dapat menjamin kesetaraan persamaan antara laki-laki maupun perempuan, termaksud didalamnya kebebasan dalam memilih pasangan.

CEDAW mempunyai perjanjian pokok yang berkaitan dengan perlindungan dan realisasi terhadap hak-hak perempuan didalam masyarakat dalam ranah privat. Saat negara sudah memutuskan untuk mau menerima CEDAW, maka negara tersebut juga harus setuju untuk bisa mengambil tindakan yang di perlukan untuk mengakhiri disriminasi juga terhadap perempuan. upaya untuk mencegah segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan sudah diatur dalam CEDAW, yang mana perjanjian HAM internasional ini sudah menjamin hak semua individu, salah satunya adalah hak untuk menikah dengan persetujuan bebas dan penuh dari kedua belah pihak.

Kawin tangkap yang terjadi di Sumba yang berkedok kebudayaan dapat dilihat bahwa konflik praktik budaya dan agama merupakan area kontovensi yang dapat mengakibatkan banyak sekali keberatan atau ketidakmauan dalam penegakan terhadap hak-hak perempuan. pada perkawinan dalam hal penegakan hak asasi manusia sering mengakibatkan pertentangan karena negara-negara seringkali tidak peduli atas masalah yang terjadi tersebut, serta mempunyai berbagai alasan untuk menunda pembentukan undang-undang yang mana berguna untuk menegakkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Nainggolan, J. F., Ramlan, R., & Harahap, R. R. *Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan?*. Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 55-82.

Budaya patriarki yang masih bertahan dalam masyarakat Indonesia merupakan salah satu bentuk diskriminasi. Masih banyak perlakuan tidak adil terhadap anak dan perempuan di negeri ini karena budaya patriarki dan kehidupan sehari-hari masih saling terkait. Istilah patriarki yang merujuk pada peran laki-laki sebagai satu-satunya penguasa, pusat, dan pengatur segalanya adalah struktur tata letaknya. Budaya patriarki yang menundukan perempuan biasanya dimulai dalam keluarga. Perlakuan ini dimulai dari keluarga kemudian menyebar ke masyarakat luas. Perempuan hanya menjadi pelengkap karena laki-laki diberkahi oleh budaya dengan keistimewaan khusus yang menjadikan mereka pusat kekuasaan baik dalam keluarga maupun publik.

Diskriminasi kepada kaum perempuan sudah cukup panjang baik dalam lintas ras, wilayah maupun negara. Patriarki sendiri sudah membentuk peradaban yang mana laki-laki dianggap istimewa dalam segala hal. Menurut teori tersebut, keadaan sosial yang mendorong perilaku kekerasan seringkali mencerminkan perbedaan ekonomi dan sosial di antara individu. Hosking mengklaim bahwa banyak penelitian tentang seksisme telah menemukan hubungan antara tingkat kekerasan terhadap perempuan. Jacobson telah mengidentifikasi beberapa elemen sosial, seperti kekerasan terhadap perempuan yang dapat menumbuhkan perilaku kekerasan:

- a. Sikap permisif masyarakat;
- b. Melonggarkan kontrol laki-laki atas pengambilan keputusan dan pembatasan kebebasan perempuan;
- c. Menyusun peran laki-laki dan perempuan dalam status sosial dan masyarakat yang kaku;
- d. Hubungan antar sesama yang merendahkan perempuan;
- e. Kumuhnya lingkungan dan kepadatan penduduk;
- f. Keterpaparan pada kekerasan.

Konvensi CEDAW menempatkan hak-hak perempuan berbasis gender sebagai inti dari teori dan praktik hak asasi manusia. Kesetaraan gender adalah prinsip dari Konvensi CEDAW. Gagasan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebenarnya melampaui pengertian persamaan yang secara formal dan legal tentang kesetaraan untuk memasukkan kesetaraan *de facto* dan substantif, yang merupakan esensi sejati dari kesetaraan. Wilayah publik dan privat tidak terbagi ketika CEDAW pertama kali didirikan. Di sisi lain, CEDAW menjamin bahwa penerapan sistem hak asasi manusia yang komprehensif juga harus memperhatikan hak-hak dalam segala aspek kehidupan manusia.

Budaya adalah ide yang kompleks, seperti halnya hukum. Ini terdiri dari ideologi masyarakat, bahasa, tujuan, dan nilai-nilai. Budaya adalah gagasan dengan latar belakang sejarah dan sosiologis yang berbeda. Makna yang diberikan budaya membutuhkan rasa hormat yang unik. Setiap penilaian terhadap tatanan hukum internasional maupun nasional harus dapat lebih mempertimbangkan pluralitas budaya di dunia. Hukum dan budaya menyatu dalam berbagai bidang contohnya dalam hak asasi manusia individu dan penentuan nasib sendiri, mendefinisikan otonomi budaya dan dalam melindungi warisan budaya. Dalam situasi itu, perubahan makna budaya membuat lebih sulit untuk secara konsisten mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Pasal 5 Konvensi CEDAW, negara harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memajukan pola perilaku sosial dan budaya baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, diantisipasi bahwa semua prasangka tentang laki-laki dan perempuan, serta prasangka dan tradisi yang didasarkan pada mereka, akan dihapuskan. Diharapkan negara akan menerapkan aturan ini dan meningkatkan kesadaran publik akan praktik budaya yang berbahaya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Konvensi CEDAW. Selain itu, diharapkan pemerintah mengadopsi undang-undang yang tepat untuk mengatasi praktik budaya yang berbahaya seperti pernikahan paksa yang terjadi di pulau Sumba dan untuk mendukung perempuan yang menjadi

korban dari praktik tersebut. Prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan, yang menjadi prinsip Konvensi CEDAW, merupakan dua pilar hak asasi manusia yang diakui dalam hampir semua instrumen hak asasi manusia. Meskipun tidak ada definisi kata "kesetaraan" yang disepakati secara universal, namun secara luas disepakati bahwa kata tersebut sama dengan non-diskriminasi. Sehingga diskriminasi akan mengakibatkan pelanggaran hak atas kesetaraan.<sup>24</sup> Meskipun Pemerintah telah mengambil langkah-langkah, langkah-langkah ini belum dipraktekkan. Langkah yang diambil pemerintah patut diapresiasi, namun tetap harus dikritisi. Dengan enggan menonjolkan budaya patriarki secara mendalam dan toleransi ketergantungan yang dilakukan oleh kekuatan ketertiban dan aparat pemerintah membuat perempuan lebih rentan. Artinya hak-hak yang telah diakui dalam Konvensi Perempuan tidak dapat diakses oleh perempuan.

## PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa: Konvensi CEDAW mengatur upaya untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dalam kawin paksa. Tidak peduli siapa mereka atau apapun jenis kelamin mereka, setiap orang memiliki hak untuk memilih pasangan hidup masing-masing dan menikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sampai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, telah menjamin bahwa perempuan dapat menikah dengan persetujuan atau kehendak bebas juga merupakan bagian dari Konvensi CEDAW. Namun, Di Indonesia, kerangka budaya tradisional berdasarkan bias gender yang masih diterima secara luas oleh masyarakat membuat perempuan terikat, sehingga menimbulkan kesenjangan yang memungkinkan terjadinya kawin paksa. Negara berkewajiban menjaga hak konstitusional warga negara, termasuk hak asasi perempuan untuk dilindungi dari kawin paksa. Dengan adanya CEDAW ini melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan agar masyarakat mempunyai kesadaran akan kawin tangka yang ada di Sumba sebagai salah satu budaya bertentangan dengan aturan yang ada atau melanggar hak perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Pokharel, Samidha, “*Gender Discrimination: Women Perspective*”, Nepalese Journal Of Development And Rural Studies. Vol. 5, 2008
- Saparinah Sadli, “Pemberdayaan Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” Dalam *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Cet. 1, Editor Tapi Omas Ihromi, Bandung: Alumni, 2000
- Safrin Salam, “Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam,” *Pagaruyuang Law Journal* 1, No. 1, 2017
- Y N Bora And N K Purawati, “Perkawinan Douna Uma Loka Masyarakat Desa Kalebu Ana Kaka, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat,” *Social Studies*, Vol. 7 No. 2, 2019

---

<sup>24</sup> Ebenezer Durojaye, Yinka Owuoye. *Equally Unequal or Unequally Equal: Adopting a Substantive Equality Approach to Gender Discrimination in Nigeria*. International Journal of Discrimination and the Law, Vol. 17, No. 2. 2017. hlm. 73.

- I U Lolo, "Dari Liturgi Baptisan Menuju Liturgi Kehidupan: Menjadi Gereja Bagi Perempuan Korban Kawin Tangkap," *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, Vol. 6 No. 2, 2020
- Guidora Julianta Kopong, "Kekerasan Berbasis Gender: Telaah Teoritis 'Kawin Tangkap' Dalam Budaya Sumba (NTT)," *Optimisme: Jurnal Budaya dan Sastra*, Vol 1 No. 2, 2020
- M Ihsan, "Kawin Paksa Perspektif Gender (Studi Terhadap Hak Memilih Calon Suami Oleh Perempuan)," *Saree*, 2019, Vol. 1 No. 1, 2019
- María Barcons Campmajó, "Forced Marriages In Europe: A Form Of Gender-Based Violence And Violation Of Human Rights," *The Age Of Human Rights Journal* 14, No. 14, 2020
- Kader Tekkas Kerman And Patricia Betrus, "Violence Against Women In Turkey: A Social Ecological Framework Of Determinants And Prevention Strategies," *Trauma, Violence, & Abuse* 21, No. 3, 2020
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada, 2010
- Saiful Anam and Partners, 'Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum', *Advocates and Legal Consultants*, 2017, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, accessed 21 November 2021.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat*, Bandung; Alfabeta Bandung, 2009
- Rambu Susanti Mila Maramba, et., al., *Piti Maranggangu (Kawin Tangkap) dalam Prespektif Hukum*, *Jurnal Justisia*, Vol 7 No. 1, 2022
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT Alumni Bandung, 2013
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta Harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT Alumni Bandung, 2013
- Nainggolan, J. F., Ramlan, R., & Harahap, R. R. *Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan?*. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 3 No. 1, 2022
- Ebenezer Durojaye, Yinka Owoeye. *Equally Unequal or Unequally Equal: Adopting a Substantive Equality Approach to Gender Discrimination in Nigeria*. *International Journal of Discrimination and the Law*, Vol. 17, No. 2. 2017